

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG

PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1991, dipandang perlu untuk diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden RI No. 78/M Tahun 1978;
- 3. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1978;
- 4. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1978;
- 5. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1981;
- 6. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1983;
- 7. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1985;
- 8. Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1991;
- 9. Keputusan Presiden RI No. 467/M Tahun 1993;
- 10. Keputusan Presiden RI No. 18/M Tahun 1994;
- 11. Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1994;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1991 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketua Team P-7 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- 2. Anggota Team P-7 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).



- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1994.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1994 RESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO